



Pemkot Terapkan Transaksi Nontunai

YOGYAKARTA – Demi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemkot Yogyakarta bakal menerapkan transaksi nontunai. Penerapan aturan direncanakan dimulai semester dua tahun ini.

"Transaksi nontunai menjadi jawaban kebutuhan transparansi dan akuntabilitas. Tahap awal kami akan mulai dengan transaksi nontunai untuk pengeluaran lebih dari Rp5 juta," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo di sela acara sosialisasi transaksi nontunai di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Selain mendorong transparansi dan akuntabilitas, kebijakan transaksi nontunai ini juga diklaim memiliki keunggulan lainnya dibanding dengan transaksi tunai konvensional, yaitu proses transaksi yang lebih cepat dan tak memakan waktu lama sehingga memacu perputaran ekonomi masyarakat lebih efisien.

Menurutnya, Pemkot akan terus memperluas cakupan dalam penerapan transaksi nontunai pada tahun 2018 dengan dukungan dari perbankan yang ada di Kota Yogyakarta. Tran-

saksi nontunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi nontunai bisa dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, dan uang elektronik atau sejenisnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, penerapan transaksi nontunai pada semester II/2017 bisa diawali dengan pembayaran honorarium pegawai. Sedangkan untuk 2018, penerimaan transaksi nontunai akan diawali dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, yaitu penerimaan retribusi pasar tradisional.

"Nanti akan kami kembangkan ke pembayaran lainnya. Misalnya saja untuk anggaran pembelian BBM kendaraan dinas," ujarnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005